

## PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Soekarno-Hatta Giri Menang Telp./Fax.(0370) 681540

E-Mail: info@dikbud.lombokbaratkab.go.id Hompage: http://dikbud.lombokbaratkab.go.id

## IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor: 800 / 2885 - Dikdas/Dikbud/2020

Memperhatikan surat dari Kepala SMPI ZIYADATUL KHAIR NW SALUT, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Nomor: 20/SMP.I/ZK NW/2020, tanggal 18 November 2020 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah, bahwa berdasarkan:

- Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 1.
- Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 4
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- Permendikbud RI Nomor 13 tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, PAUD, dan PNF;
- Permendiknas RI Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan 8. dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat;

## Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat,

Memberi Izin Operasional kepada:

Nama Sekolah

: SMPI ZIYADATUL KHAIR NW SALUT

Jurusan/Program

: Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Alamat Sekolah

: Jln. Soeharto No. 07 Salut, Desa Selat, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat-

- Beberapa ketentuan yang harus diikuti antara lain :
  - a. Melaksanakan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;
  - b. Melaksanakan Kurikulum yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
  - c. Melaksanakan perencanaan dan berupaya mengembangkan lembaga tersebut, baik fisik maupun kualitas pembelajarannya;
  - d. Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
- Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dari tanggal 21 Desember 2020 s.d. 21 Desember 2023, apabila telah habis masa berlakunya maka harap untuk mengajukan permohonan perpanjangan izin.
- Bila dalam Izin Operasional ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Giri Menang - Gerung

: 06 Jumadil Awal 1442 H

: 21 Desember 2020

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Bupati Lombok Barat di Giri Menang Gerung.
- Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat Giri Menang Gerung. 2.
- Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB di Mataram.
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Barat.
- 5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Barat.
- Camat Narmada di Narmada
- 7. Kepala UPT Dikbud Kecamatan Narmada
- Arsip.

mbina Utama Muda, IV/c 964040198703 1 023